



**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 12/20/PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI
PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

Iffandie Lololangi*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : lololangi.iffandie@gmail.com

Abstrak

Pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah masalah besar yang dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi laju pertumbuhan perekonomian dan keuangan bangsa dan negara. Selain Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dapat menjadi salah satu sasaran dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ruang lingkup usaha bank dari BPR dan BPRS terbatas atau lebih kecil dari Bank Umum, tetapi BPR juga dapat menjadi target dari transaksi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan hal itu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai upaya untuk mencegah dampak yang akan terjadi. Dampak dari pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat merugikan bangsa dan negara oleh karena itu diperlukan tindakan pencegahan melalui koordinasi antara lembaga – lembaga yang bertugas untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme serta lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi bank.

Kata kunci : Perbankan, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme,

Abstract

Money laundering and financing of terrorism is a major problem that can provide a variety of negative impacts on the rate of growth of the economy and finances of the nation and the state . In addition to Commercial Bank , Rural Bank and Bank Rakyat Syariah Financing also can be one of the targets of money laundering and financing of terrorism . The business scope of the BPR and BPRS bank limited or smaller than commercial banks , but RBs may also be the target of transactions for money laundering and terrorism financing . Based on that, Bank Indonesia issued Regulation of Anti -Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism as an attempt to prevent the impending impacts . The impact of money laundering and financing of terrorism will be extremely detrimental to the nation and the country therefore the necessary precautions through coordination between institutions - institutions whose task is to prevent and combat money laundering and financing of terrorism as well as the institution in charge of regulating and supervising banks .

Keywords : Banking , Money Laundering , Terrorism Financing



I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan (khususnya lembaga perbankan) sangat memegang peran penting karena tidak dapat disangkal lagi bahwa bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Bank sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), menjadi media perantara pihak – pihak yang kekurangan/memerlukan dengan pihak – pihak yang kekurangan/memerlukan dana.¹

Perbankan Indonesia memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak.²

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi

pengiriman uang, menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Pada pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Berbeda dengan pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

Menurut Pande Silalahi, pencucian uang adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penyetoran atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari kejahatan atau dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal – usul kekayaan tersebut.³

Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya adalah jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana. Perbedaannya dengan TPPU adalah tujuan TPPU yang untuk menyamarkan asal – usul harta kekayaan, sedangkan tujuan dari pidana pendanaan terorisme adalah

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), Halaman 13

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), Halaman 13

³ Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering, I* (Depok: Gramata Publishing, 2010), Halaman 48



untuk membantu kegiatan terorisme, baik harta kekayaan dari suatu tindak pidana ataupun harta kekayaan yang diperoleh secara sah.⁴

Kejahatan di bidang perbankan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dunia perbankan yang sejatinya adalah penunjang laju pertumbuhan dan perekonomian suatu negara yang menjunjung tinggi kejujuran malah disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab melalui pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank yang sejatinya adalah sasaran dari kejahatan – kejahatan ini mengakibatkan bertambahnya resiko terhadap masyarakat dan bank itu sendiri.

Demi mengurangi resiko yang mungkin terjadi maka Bank wajib menerapkan prinsip kehati – hatian yang dikenal dengan istilah 5c, yaitu : *Capital, Character, Colateral, Condition, dan Capacity*. Terkait dengan Peraturan di atas Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (APU dan PPT) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada

Bank Umum. Pelaksanaan peraturan ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/21/DPNP tanggal 14 juni 2014 bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU tanggal 12 mei 2011 Bagi BPR dan BPRS.

Pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah masalah besar yang dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi laju pertumbuhan perekonomian dan keuangan bangsa dan negara. Selain Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dapat menjadi salah satu sasaran dari APU dan PPT. Ruang lingkup usaha bank dari BPR dan BPRS terbatas atau lebih kecil dari Bank Umum, tetapi BPR juga dapat menjadi target dari transaksi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh organisasi – organisasi kejahatan atau para penjahat secara individual sangat merugikan masyarakat bangsa dan negara. Ternyata problematic uang haram ini sudah meminta perhatian dunia dan berbagai negara untuk memeranginya.⁵

Dari permasalahan di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimanakah bentuk pencegahan hukum oleh pemerintah terhadap tindakan Pencucian Uang

⁴ Bank Indonesia, *Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/21/DPNP Perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*, 14 Juni 2013, halaman 207

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007) Halaman 17



dan Pendanaan Terorisme pada Lembaga khususnya perbankan ?

2. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme melalui Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/2010?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁷

Dalam pengumpulan data penulis memerlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah tentang fakta yang diketahui mengenai suatu idea atau gagasan. Bahan sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.⁸

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁹

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal.20.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),hal.13.

⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 10

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010),Halaman 186



penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pencegahan Hukum oleh Negara Terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Perbankan

Sejak tahun 1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan telah menjadi pusat perhatian dunia barat, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkotika). Perhatian yang cukup besar itu muncul karena besarnya hasil atau keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan obat-obat terlarang tersebut. Selain itu juga karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obat terlarang di masyarakat serta dampak lain yang mungkin ditimbulkannya.¹¹

Keadaan ini kemudian menjadi perhatian serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-obat terlarang melalui hukum dan peraturan perundang-undangan agar mereka tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualan obat - obat terlarang tersebut. Sementara itu, pemerintah negara-negara tersebut juga menyadari bahwa organisasi kejahatan melalui uang haram yang dihasilkannya dari penjualan obat-

obat terlarang tersebut bisa mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi di segala aspek kehidupan baik pemerintahan, ekonomi, politik dan sosial. Sekarang ini fakta menunjukkan bahwa pencucian uang sudah menjadi suatu fenomena global melalui infrastuktur finansial internasional yang beroperasi selama 24 jam sehari.¹²

Dampak kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut:¹³

1. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkotika.
2. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial community*) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
3. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Demi Mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme pada sistem keuangan

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010) Halaman 183

¹¹ Priyanto, dkk, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, (Jakarta: PPATK, 2007), Halaman 14

¹² Priyanto, dkk, *Loc Cit*, Halaman 14

¹³ Adrian Sutedi, *Op Cit*, Halaman 53



negara Indonesia. Berbagai lembaga yang memiliki kewenangan harus berperan secara aktif demi terwujudnya sistem keuangan yang bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lembaga – Lembaga yang berwenang untuk APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme) pada lembaga keuangan (khususnya Bank) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.¹⁴ PPATK merupakan *Financial Intelligence Unit* atau FIU yang dimiliki Indonesia. FIU adalah suatu lembaga atau kantor yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya – upaya memberantas kegiatan pencucian uang.¹⁵ Jadi, PPATK bertugas untuk menerima, menganalisis dan menyampaikan segala macam

informasi yang dianggap merupakan suatu transaksi atau hal yang mencurigakan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁶

Dalam rangka pengawasan sistem keuangan yang sehat (salah satunya mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme) maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan kerjasama Bank Indonesia selaku Bank Sentral Keuangan di Indonesia. Kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia (BI) dan OJK guna mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkesinambungan dengan prinsip dasar bersifat kolaboratif, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, menghindari duplikasi, melengkapi pengaturan sektor keuangan dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas BI dan OJK.¹⁷

Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa dikenal dengan sebutan DPS adalah dewan yang melakukan

¹⁴ Muhammad Yusuf, Dkk, *Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2011), Halaman 24

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), Halaman 247

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia 2015*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), Halaman 3

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Ibid*, Halaman 5



pengawasan terhadap prinsip syariah dalam usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank.¹⁸

BPR Syariah dalam upaya memenuhi kemampuan penghimpunan dana sebagai sumber persediaan pembiayaan yang seimbang dan sehat, diperlukan kebijakan dan Standar Operasi Penghimpunan Dana yang mengacu pada Undang – Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta tidak bertentangan dengan Syariah Islam.¹⁹

Berkaitan dengan pencucian uang, Dewan Pengawas Syariah yang pada dasarnya bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank harus turut serta dalam mengawasi penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Peranan DPS dalam penerapan program APU dan PPT adalah mengawasi Bank Syariah agar tetap melaksanakan peraturan Bank Indonesia (khususnya Peraturan tentang APU dan PPT) dan aktif dalam pengawasan penghimpunan dana yang dihindari.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang berdiri secara independen bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak – pihak lainnya. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Salah satu tugas dan wewenang dari

Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi Bank. Bank Indonesia selaku bank sentral juga ikut turut dalam upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia salah satunya adalah dengan membuat peraturan – peraturan yang bertujuan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai contoh adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah.

B. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme melalui Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/2010

Program APU dan PPT merupakan program yang wajib diterapkan oleh BPR dan BPRS dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa BPR/BPRS (baik Nasabah maupun Walk In Customer). Program tersebut antara lain mencakup hal-hal yang diwajibkan dalam Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF sebagai upaya untuk melindungi BPR dan BPRS agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

¹⁸ Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), Halaman 27

¹⁹ Muhamad, *Ibid*, Halaman 35



Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan BPR dan BPRS sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka BPR dan BPRS wajib menerapkan Program APU dan PPT. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian BPR/BPRS dan paling kurang mencakup:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

Peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas pelaksanaan Program APU dan PPT, mengingat peran Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam pelaksanaan Program APU dan PPT. Selain itu, peran Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang kuat dalam organisasi akan mendukung pelaksanaan Program APU dan PPT yang dimiliki.

2. Setiap BPR dan BPRS melaksanakan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 berdasarkan pasal 8 yang menyebutkan bahwa BPR dan BPRS wajib melaksanakan kebijakan – kebijakan dan prosedur – prosedur tertulis seperti :

a. Pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD). CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang

dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.

- b. Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan. BPR dan BPRS wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, dokumen yang dimiliki/disimpan BPR dan BPRS harus akurat dan lengkap, sehingga mudah pencariannya jika diperlukan.
- c. Pemindahan Dana, dalam melakukan kegiatan pemindahan dana, BPR dan BPRS Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim.
- d. Penutupan Hubungan dan Penolakan Transaksi. BPR dan BPRS dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah apabila kriteria calon nasabah tidak sesuai, BPR dan BPRS ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah, dan penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.
- e. Pelaksanaan CDD bagi *Beneficial Owner*. BPR dan BPRS wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* (termasuk *Beneficial Owner* lainnya apabila terdapat lebih dari satu *Beneficial Owner*) untuk membuka



- hubungan usaha atau melakukan transaksi dengan BPR/BPRS.
- f. Prosedur dan Penetapan terhadap *Politically Exposed Person* dan area berisiko tinggi. BPR dan BPRS wajib meneliti adanya calon Nasabah, Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP. Dalam hal calon Nasabah diketahui tergolong PEP maka BPR dan BPRS wajib melakukan EDD pada awal melakukan hubungan usaha dengan BPR dan BPRS. Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.
- g. Pelaksanaan CDD yang lebih sederhana. Prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD yang ditujukan terhadap calon Nasabah yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah
- h. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga. BPR dan BPRS dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut.

3. Pengendalian Intern

BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pengendalian Intern yang efektif. Sistem pengendalian intern yang efektif adalah yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan Program APU dan PPT oleh satuan kerja terkait atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

4. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

- a. BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai baru, untuk mencegah digunakannya BPR dan BPRS sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern BPR/BPRS
- b. BPR dan BPRS memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari BPR dan BPRS.

IV. KESIMPULAN

Bentuk Pencegahan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Tindakan Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme pada Lembaga Keuangan Khususnya Bank adalah melalui pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga – Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang berupa :

1. Pencegahan oleh PPATK adalah mencegah dan memberantas pencucian uang, menganalisis dan menyampaikan informasi kepada penyidik.
2. Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
3. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ 22 /DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang



menyatakan tentang tugas mengawasi Bank Rakyat Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

4. Berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas Bank Indonesia adalah untuk mengatur dan mengawasi bank.

Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme melalui Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/2010, yaitu :

1. BPR dan BPRS wajib melaksanakan program APU dan PPT dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa BPR/BPRS sebagai upaya untuk meminimalisasi penggunaan BPR dan BPRS sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. Program APU dan PPT yang wajib diterapkan oleh BPR/BPRS paling kurang harus mencakup:
 - a. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. BPR dan BPRS wajib Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur

Demi tercapainya tujuan APU dan PPT sebaiknya segala pihak atau lembaga yang berwenang lebih meningkatkan lagi koordinasi dan kinerja masing – masing serta masing – masing Bank yang merupakan lembaga keuangannya lebih meningkatkan training dan

pelatihan – pelatihan terhadap sumber daya manusianya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Sinar Grafika,2010)

Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2015)

Bank Indonesia, Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/21/DPNP Perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum , 14 Juni 2013

Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010)

Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011)

Muhammad Yusuf, Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2011)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010)

Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia 2015*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015)



Priyanto, dkk, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, (Jakarta: PPATK, 2007)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)

Soemitro,, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Suranta, Ferry Aries, *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering I* (Depok: Gramata Publishing, 2010)

Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007)

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007)